

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender pada zaman sekarang menjadi isu yang penting. Gagasan tentang kesetaraan gender, membuka kemungkinan perempuan untuk berapresiasi secara bebas di depan publik. Dimulai sejak era pejuang perempuan R.A Kartini, telah membuat kedudukan emansipasi perempuan lebih maju dibandingkan dahulu. Pernyataan ini didukung dengan adanya Undang-Undang yang dibuat untuk menyetarakan gender perempuan dan laki-laki, yang menegaskan bahwa setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun hukum. Demikian juga UU HAM yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai HAM yang tidak berbeda (Menteri Pemberdayaan Perempuan, 2004).

Tidak hanya dibuktikan dalam aturan perundang-undangan, pentingnya kesetaraan gender juga tercermin dalam aturan perubahan ketenagakerjaan yang membawa perubahan positif dalam kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Salah satu contohnya adalah, semakin banyak program yang ditujukan untuk membantu perempuan mendapat akses pada modal. Contoh lain adalah pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, yaitu pada Undang -Undang Republik

Indonesia, Nomor 7 Tahun 1984. Isi tertulis dalam aturan tersebut dibuat dengan menimbang, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (Kontras, 1997).

Data-data di atas secara sekilas menunjukkan munculnya upaya-upaya dalam masyarakat untuk menjamin adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini, belum setiap kelompok dalam masyarakat mendukung atau mempunyai sikap yang positif terhadap pentingnya kesetaraan gender tersebut. Salah satu contoh yang mencerminkan masih adanya sikap meremehkan terhadap kedudukan perempuan dalam kehidupan adalah banyaknya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana perempuan lebih banyak menjadi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius dan merupakan masalah sosial yang tersembunyi. Tindakan kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi adalah tindakan memaksakan kehendak terhadap perempuan dengan menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan. Perempuan menjadi korban pemukulan, pelecehan, dan pemerkosaan berkaitan erat dengan gendernya (Airindekaka, 2004).

Selain kasus KDRT, contoh lain bentuk sikap negatif terhadap kesetaraan gender adalah masih adanya diskriminasi kerja pada perempuan. Salah satu yang pernah terjadi adalah kasus di PT Garuda Indonesia yang membedakan usia pensiun bagi awak kabin perempuan dan laki-laki. Jika awak kabin perempuan

dipensiunkan pada usia 46 tahun, awak kabin laki-laki pada usia 56 tahun padahal jenis pekerjaan dan kualifikasinya sama (Indonesian news, 1995).

Apabila dicermati lebih jauh, seringkali kelompok-kelompok yang bersikap negatif terhadap isu kesetaraan gender menggunakan argumentasi budaya sebagai landasan sikap negatif mereka. Salah satunya adalah kelompok yang menggunakan argumentasi-argumentasi bersumber pada tafsir agama untuk mendiskriminasi perempuan. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan dalil-dalil (argumen hukum) yang diambil sebagai rujukan berasal dari kita-kitab klasik yang penuh dengan budaya patriarki. Selain itu semakin mengentalnya kecenderungan bias gender ini dikarenakan para penulis buku menganggap rujukan agama yang menjadi dasar argumentasinya sebagai sesuatu yang final, sakral dan tidak bisa diubah, (Nurmaliah).

Menurut Azwar (1998: 103), ada berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu:

1. Pengalaman pribadi, dimana seseorang individu mengenal suatu objek tertentu dapat menjadi dasar pembentukan sikap, terutama pengalaman pribadi yang melibatkan faktor individu. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan terhadap pengalaman akan lebih mendalam dan berbekas.
2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Pada umumnya, individu cenderung untuk mempunyai sikap yang serupa atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain didasari oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. Juga adanya proses identifikasi.

3. Pengaruh kebudayaan. Individu menginternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dapat merubah sikap individu terhadap berbagai masalah. Kebudayaan mewarnai sikap anggota masyarakat, kebudayaan mewarnai corak pengalaman tertentu pada anggota masyarakat.
4. Media massa. Media massa berfungsi untuk menyampaikan informasi baru mengenai sesuatu hal akan memberikan landasan kognisi bagi sikap individu mengenai hal tersebut. Informasi-informasi yang bersifat sugestif lebih dapat menggerakkan keyakinan individu. Dengan demikian informasi dapat memberikan kemungkinan bagi pembentukan sikap-sikap individu, terutama informasi-informasi yang bersifat sugestif.
5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Keduanya mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap, karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu.
6. Pengaruh faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap didasari oleh faktor kognitif saja, tapi bisa juga didasari oleh faktor emosi. Misalnya, pengalaman frustrasi dapat membuahkan sikap tertentu, karena adanya pengalaman akan emosi tertentu.

Dari teori yang dikemukakan oleh Azwar (1998: 1003) diatas, maka pengaruh kebudayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap individu. Dimana faktor pengaruh kebudayaan menjelaskan bahwa nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dapat merubah sikap individu.

Paparan diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang diidealkan dan kenyataan di lapangan. Kondisi yang diidealkan adalah masyarakat

yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Pada kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat bersikap positif terhadap kesetaraan gender. Maka menjadi perlu untuk diteliti lebih lanjut tentang macam-macam sikap terhadap kesetaraan gender yang ada di masyarakat. Menimbang bahwa sikap terhadap kesetaraan gender suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang ada dalam kelompok tersebut, maka dalam penelitian, akan diteliti secara khusus tentang sikap terhadap kesetaraan gender pada kelompok budaya tertentu yakni budaya Minang.

Pada penelitian ini etnis Minang dipilih karena etnis Minang memiliki pola kebudayaan dengan menganut garis keturunan ibu, yaitu biasa disebut matrilineal. Hal ini berbeda dengan sebagian besar kelompok budaya di Indonesia yang cenderung menganut budaya patriarkis. Dalam budaya patriarkis, perempuan mempunyai posisi yang lebih bawah daripada laki-laki, inilah mengapa dalam budaya patriarki, gagasan kesetaraan gender seringkali mendapat tentangan. Menimbang hal ini, maka menjadi menarik untuk dipertanyakan bagaimana isu kesetaraan gender ditanggapi oleh kelompok budaya yang memposisikan perempuan pada posisi yang penting seperti dalam budaya Minang. Apakah dengan nilai budaya yang memposisikan perempuan dalam peran penting akan membuat, gagasan kesetaraan gender dalam budaya Minang menjadi tidak problematik.

Budaya matrilineal menganggap bahwa perempuan mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Sehingga harta pusaka tinggi merupakan harta turun temurun yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu, sedangkan harta

pusaka rendah merupakan harta pencarian yang diwariskan secara faraidh berdasarkan hukum Islam. Etnis Minang merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia dengan pola keturunan dengan anutan matrilineal, dimana kebanyakan suku di Indonesia lebih menganut pada budaya patriakal. Dengan adanya budaya matrilineal tersebut, maka etnis Minang terlihat menjadi tidak bermasalah dengan adanya isu kesetaraan gender, karena faktor penyebab isu kesenjangan gender pada tata nilai sosial budaya masyarakat kita pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideology patriarki).

Maka dari itu menjadi penting untuk diteliti, apa lagi dengan adanya budaya matrilineal ini maka masyarakat Minang seharusnya terlihat tidak bermasalah dengan adanya kesetaraan gender. Maka untuk menentukan lebih pastinya asumsi ini, perlulah diuji lebih lanjut, (Wikipedia).

Secara garis besar etnis Minang memang menganut budaya matrilineal, tetapi Minang merupakan kesatuan yang besar yang terdiri atas beberapa luhak dan terbagi lagi menjadi beberapa nagari. Maka dari itu, budaya matrilineal yang dianutnya juga berbeda-beda, dari lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya, karena masing-masing luhak dan nagari memiliki kepribadian yang melekat pada masyarakatnya di mana kepribadian ini akan mempengaruhi sikap individu dalam menginterpretasi nilai-nilai yang dianut dalam kelompoknya. Luhak Tanah datar yang distereotypekan sebagai luhak dengan masyarakat yang ramah, suka damai dan sabar, dan perlabangannya adalah kucing yang jinak tetapi jika kesabarannya telah habis maka akan memperlihatkan karakteristik pemberaninya.

Luhak Agam distereotypekan sebagai luhak dengan masyarakat yang keras hati, berani dan suka berkelahi, dan diperlambangkan dengan harimau.

Luhak Limo Pulueh Koto distereotypekan sebagai luhak dengan masyarakat yang berhati lembut, tenang dan suka damai, dan diperlambangkan dengan kambing (Minangkabau.info). Dengan adanya kepribadian yang berbeda ini maka di dalam implikasi antara nilai-nilai matrilineal, agama, dan sosial ekonomi juga akan berbeda, karena selain faktor lokasi yang berbeda, juga ada faktor pendukung lain seperti: pengalaman hidup, pendidikan, ekonomi, sosial. Contohnya saja, Padang perantauan dengan Padang yang menetap di daerah asalnya. Cara pandang mereka akan suatu hal, tentunya akan berbeda satu sama lain.

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Minang yang tinggal di Surabaya mengenai nilai-nilai matrilineal dan pandangannya tentang kesetaraan gender.

“Kesetaraan gender itu kesetaraan... kesamaan kedudukan laki dan perempuan ya. Tetapi tetap saja kita punya peran sendiri apalagi kalau dalam keluarga. Kita bagi tugas begitu. Dalam adat kami, perempuan memiliki kekuasaan mengatur rumah tangga, orang laki-laki mencari harta pencarian untuk keluarga semua.. kalau dalam pengambilan keputusan biasanya suami saya minta pendapat saya dulu, biarpun pada keputusan akhir tetap ada di suami.. seperti barusan ini anak saya mau masuk kuliah, suami saya yang memutuskan perguruan mana yang baik untuk anak, tetapi sebelumnya kita berdua rundingkan bersama..”

Kutipan wawancara pada subjek H diatas menjelaskan bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Minang, perwujudan akan pola matrilineal yang ada pada etnik Minang, ternyata tidaklah sepenuhnya sesuai.

Pandangan masyarakat tentang wanita Minang mendominasi prianya, kenyataannya berbeda dengan kehidupan asli yang dipaparkan oleh subjek H. Dimana yang dikatakan pada subjek H adalah suami tetap berperan besar dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang istri, subjek H hanyalah memberikan pendapatnya untuk dijadikan pertimbangan. Sehingga dari hasil wawancara diatas bisa dikatakan adanya perbedaan pandangan masyarakat tentang pola matrilineal yang ada di Minang.

Sementara itu, hasil wawancara dengan N yang lahir dan tumbuh di Surabaya tentang nilai-nilai matrilineal adalah sebagai berikut:

“Bagus juga sih orang adatnya sendiri... cuman saya memang tahunya dari pelajaran di sekolah. Kan keluarga saya juga sudah tinggal lama di Surabaya, jadi saya sudah tidak merasakan bagaimana rasanya tinggal di rumah gadang dengan sekian banyak penghuni. Saya juga tidak tinggal dengan nenek dan saudara nenek, dari lahir saya tinggal dengan Ibu. Di rumah juga sebagaimana keluarga normal lainnya, Ibu bekerja di rumah dan ayah juga. Kebetulan keluarga kami punya usaha di rumah. Ibu memang yang mengelola usaha itu, tapi keputusan dominan tetap di tangan ayah, meskipun tentunya mereka juga bermusyawarah.....” (Wawancara dengan N, 18 tahun, perempuan).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada masyarakat Minang yang tumbuh dan besar di Surabaya maka meskipun tidak mengetahui adat dan budaya Minang sebagaimana di daerah asalnya, tetapi praktik yang ada pada kedua orang tuanya di mana Ibu mengelola usaha di rumah dan ayah dan ibu bermusyawarah dalam pengambilan keputusan, menggambarkan hal yang sama dengan adat budaya Minang. Ibu tetap mendominasi pengelolaan domestik (keperluan rumah tangga, harta, dan usaha keluarga). Tetapi ayah juga berperan di dalam pengambilan keputusan dengan persetujuan dari Ibu juga.

Selanjutnya, berkaitan dengan kesetaraan gender, N menjelaskan sebagai berikut:

“kesetaraan gender? Emm.. rasanya ya begitulah... Ibu tetap punya suara dan peran dalam pengelolaan usaha keluarga, saya sekolah sebagaimana kakak laki-laki saya juga sekolah. Sewaktu belum menikah, kakak laki-laki saya juga membantu usaha Ibu di rumah. Dan juga membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, bersih-bersih rumah, dan sebagainya. Kebetulan kami tidak pake pembantu, jadi semua kami kerja sama-sama”.

Wawancara dengan H yang lahir dan besar di Minang dan pindah ke Surabaya karena ikut suami, mengutarakan kelebihan budaya matrilineal dan memandangnya bukan sebagai ketidakadilan gender, tetapi sebagai kesetaraan fungsional antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti laki-laki harus berubah fungsi perannya sebagai perempuan dan perempuan harus berubah fungsi dan perannya sebagai laki-laki. Sedangkan wawancara dengan N yang lahir dan tumbuh di Surabaya menunjukkan bahwa kesetaraan gender merupakan sebuah kesamaan peran dalam mengemukakan suara, mendapatkan pendidikan, dan kesamaan dalam beraktivitas.

Masyarakat Minang perantauan sendiri juga melihat adanya perubahan sikap terhadap peran kaum perempuan dan laki-laki yang ada pada kehidupan sehari-harinya dilihat dari generasi pertama dan generasi ke dua. Sebagaimana diungkapkan oleh M berikut:

“..... Ya sih ya beda ya. Saya ikut kerja, tapi si bapaknya juga yang mengelola keuangan usaha. Lain lah sama anak saya perempuan, dia kerja, dia juga yang mengelola keuangan usaha, suaminya kasih ke dia gajinya juga. Kalao ini saya gini ni dapetnya cuma untuk keperluan rumah tangga saja, tapi untuk keperluan usaha semua dipegang sama si bapak. Kayaknya si bapaknya pimpinan gitu ya....

manajernya saya yang ngurus semuanya”. (Wawancara dengan M, 50 tahun, perempuan)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa ada perbedaan lingkup pemahaman berkaitan dengan sikap masyarakat Minang terhadap kesetaraan gender. Pada generasi pertama, laki-laki dan perempuan memiliki peran dalam sesuai dengan fungsinya. Sementara pada generasi ke dua yaitu anak perempuannya yang sudah menikah, memiliki pandangan dalam keluarga bahwa kesetaraan gender adalah bahwa laki-laki dan perempuan berada dalam posisi yang sama dalam melakukan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan masyarakat Minang yang tinggal di Surabaya mengenai pandangan bagaimana nilai matrilineal yang terwujud di Minang:

“Dalam adat Minang, seorang gadis akan tinggal di Rumah besar ya, di rumah gadang bersama nenek. Yang memegang kekuasaan rumah tangga di rumah gadang itu nenek, atau jika tidak adiknya nenek, dan kemudian ibu, dan anak gadisnya kelak. Jika seorang wanita menikah dan bercerai, dan kemudian menikah lagi, maka dia akan keluar dari rumah gadang, tetapi dia akan tetap memiliki hak dari rumah gadang tersebut. Ibaratnya dia hanya tidur dan bekerja di luar, tetapi tetap ikut makan satu periuk dengan rumah gadang. Kalau suami dan laki-laki ya ke rantau ya, mencari harta pencarian. Memang terjadi sedikit perubahan jika individu tersebut merantau ke daerah yang berbeda kebudayaan dengan daerah asalnya” (Wawancara dengan R, 57 tahun, perempuan).

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa nilai matrilineal yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari di Minang sangatlah kental, namun nilai tersebut akan mengalami perubahan apabila individu merantau ke daerah lain.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penelitian ini, akan difokuskan pada Minang perantauan dengan membandingkan pada generasi pertama dengan

generasi ke dua. Minang perantauan generasi pertama adalah individu yang pertama kali datang ke Surabaya dengan membawa kebudayaannya yang masih kental. Sedang pada generasi ke dua, individu yang besar di Surabaya dengan lingkungan yang bukan Minang, sehingga berkesempatan untuk mengalami pergeseran nilai-nilai budaya asalnya. Dimana generasi ke dua besar di lingkungannya memiliki adat norma serta kebiasaan yang berbeda dengan daerah asal keluarganya. Dan kesempatan inilah yang membuat individu tersebut mengalami pergeseran budaya.

Alasan perbandingan generasi pertama dengan generasi ke dua, diambil atas dasar pertimbangan proses pembentukan sikap yang terjadi antara dua generasi tersebut, sehingga menjadi menarik untuk diteliti. Dimana generasi pertama dan generasi ke dua memiliki perbedaan dalam hal tingkat pendidikan, lingkungan sosial. Bagaimana mereka memandang kenyataan sosial yang ada, khususnya dalam hal isu kesetaraan gender yang dalam masyarakat sekitarnya.

1.2. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang saya teliti mempunyai ruang lingkup yang cukup jelas, maka perlu adanya pembatasan terhadap permasalahan yang saya teliti. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Agar wilayah penelitian menjadi jelas, yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah generasi pertama yang dimana individu merupakan Minang perantauan yang sisi kebudayaannya masih kental dalam kehidupannya dan merantau ke daerah yang budayanya sangat bertolak belakang dengan budaya daerah asalnya,

yakni Surabaya. Dan generasi ke dua yang telah besar di Surabaya dan berkesempatan untuk mengalami perubahan kebudayaan sehingga menjadi mudah untuk bercampur atau terpengaruh dengan kebudayaan lain.

2. Agar populasinya menjadi jelas, maka peneliti mengambil data di kota Surabaya. Dimana menurut hasil studi yang dilakukan oleh Mochtar Naim (1973), menyatakan bahwa pulau Jawa merupakan salah satu tujuan perantauan etnis Minang. Dan juga karena disini peneliti ingin mengetahui bagaimana sikap individu tersebut dalam memandang isu kesetaraan gender pada laki-laki dan perempuan. Subjek dalam penelitian ini difokuskan pada generasi pertama dan generasi ke dua, dari Minang perantauan, yang telah bertempat tinggal di Surabaya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana sikap masyarakat Minang Perantauan pada generasi pertama dan generasi ke dua terhadap isu kesetaraan gender pada laki-laki dan perempuan?”

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap masyarakat Minang perantauan pada generasi pertama dan generasi kedua terhadap isu kesetaraan gender pada laki-laki dan perempuan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat dijadikan informasi baru mengenai sikap masyarakat terhadap isu kesetaraan gender pada laki-laki dan perempuan terkait dengan pengaruh lingkungan, yaitu sosial, budaya, pendidikan, dan pergaulan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya teori-teori psikologi sosial yaitu teori sikap, teori gender, teori etnis dan psikologi perkembangan yaitu teori perkembangan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi subjek penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi subjek peneliti dan etnis Minang sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan budaya dan adat daerah asal di perantauan. Dengan demikian, adat dan budaya tetap dapat dipertahankan dengan tetap memperhatikan sikap individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Bagi lembaga atau institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam praktik di lembaga mengenai perlakuan terhadap peran perempuan dan peran laki-laki di lingkungan kelembagaan beserta edukasinya.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perbedaan sikap individu yang memiliki latar belakang, lingkungan, dan pendidikan yang berbeda.